



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 192/PID/2020/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Nurhayati Binti Mad Ali;
Tempat lahir : OKI;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arimbi No. 03 RT. 02 RW. 05 Kel. Prabujaya
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Penyidik tidak melakukan penahanan;

Terdakwa Nurhayati Binti Mad Ali ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ca El Mangku Anom, S.H., M.M., CLA., dan FENI SASKI S.H., advokat dari "Rumah Hukum Advokat CA EL MANGKU ANOM, SH. MM. CLA & Rekan" yang beralamat di Jalan Koprul Umar Said Nomor 1606 RT 25 RW 09 Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2020 dan 17 september 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan.No.25/PDT/2020/PT.PLG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 192/PEN.PID./2020/PT PLG tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/PID/2020/PT.PLG tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI Binti MAD ALI** bersama dengan Saksi Dwi Maharani Binti Sunardi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan di depan rumah saksi korban di Jalan Arimbi Gang Prabakti Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, perbuatan dan keadaan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa NURHAYATI Binti MAD ALI dan saksi Dwi Maharani serta sdr. Gunawan yang masih bersebelahan rumah tetangga bertemu dengan saksi korban Yani Anda Resti Binti Ahmad Jhoni, saksi Ahmad Jhoni Bin Daro serta saksi Ratih Binti Suanto di pinggir Jalan umum tepatnya di depan rumah saksi korban Yani Anda Resti Binti Ahmad Jhoni di Jalan Arimbi Gang Prabakti Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang sering dilewati oleh warga, tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban Yani Anda Resti Binti Ahmad Jhoni mengenai masalah komentar di sosial media (Facebook) lalu saat itu saksi Ratih Binti Suanto hendak merekam pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban Yani Anda Resti Binti Ahmad Jhoni dengan menggunakan Handphone miliknya melihat hal itu saksi Dwi Maharani Binti Sunardi merebut dengan mengambil paksa handphone yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh saksi Ratih Binti Suanto dengan tangannya, namun saat handphone milik saksi Ratih Binti Suanto akan dilempar oleh saksi Dwi Maharani lalu saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni berusaha hendak mengambil handphone tersebut akan tetapi oleh saksi Dwi Maharani Binti Sunardi tangan saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni berhasil dipegang oleh saksi Dwi Maharani dan secara bersamaan saat itu juga terdakwa langsung memukul / menampar wajah saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni tepatnya di bagian pipi sebelah kiri sambil terdakwa juga mendorong wajah atau muka saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni dengan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan pipi sebelah kiri saksi korban Yani Anda resta Binti Ahmad Jhoni mengalami memar sesuai dengan Visum Et Repertum : Nomor : 445.1/58/RSUD-PBM/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Dwi Yuliani Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Yani Anda resta Binti Ahmad Jhoni, dengan peemeriksaan : Bengkak disertai kemerahan di Pipi kiri diameter satu koma lima sentimeter, Kemerahan di Lengan atas bagian dalam dekat lipatan siku ukuran nol koma lima sentimeter, Kemerrahan di lengan bawah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter.

Setelah kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Dwi Maharani serta sdr. Gunawan langsung pulang kerumah meninggalkan saksi korban Yani Anda resta Binti Ahmad Jhoni, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yani Anda resta Binti Ahmad Jhoni melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa berhasil dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **NURHAYATI Binti MAD ALI** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NURHAYATI Binti MAD ALI** bersama dengan Saksi Dwi Maharani Binti Sunardi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Jalan di depan rumah saksi korban di Jalan Arimbi Gang Prabakti Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan** perbuatan dan keadaan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa NURHAYATI Binti MAD ALI dan saksi Dwi Maharani serta sdr. Gunawan yang masih bersebelahan rumah tetangga bertemu dengan saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni, saksi Ahmad Jhoni Bin Daro serta saksi Ratih Binti Suanto di pinggir Jalan umum tepatnya di depan rumah saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni di Jalan Arimbi Gang Prabakti Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang sering dilewati oleh warga, tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni mengenai masalah komentar di sosial media (Facebook) lalu saat itu saksi Ratih Binti Suanto hendak merekam pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni dengan menggunakan Handphone miliknya melihat hal itu saksi Dwi Maharani Binti Sunardi merebut dengan mengambil paksa handphone yang dipegang oleh saksi Ratih Binti Suanto dengan tangannya, namun saat handphone milik saksi Ratih Binti Suanto akan dilempar oleh saksi Dwi Maharani lalu saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni berusaha hendak mengambil handphone tersebut akan tetapi oleh saksi Dwi Maharani Binti Sunardi tangan saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni berhasil dipegang oleh saksi Dwi Maharani dan secara bersamaan saat itu juga terdakwa langsung memukul / menampar wajah saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni tepatnya di bagian pipi sebelah kiri sambil terdakwa juga mendorong wajah atau muka saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni dengan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan pipi sebelah kiri saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni mengalami memar sesuai dengan Visum Et Repertum : Nomor : 445.1/58/RSUD-PBM/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Dwi Yuliani Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Yani Anda Resta Binti Ahmad Jhoni, dengan pemeriksaan : Bengkak disertai kemerahan di Pipi kiri diameter satu koma lima

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan.No.25/PDT/2020/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, Kemerahan di Lengan atas bagian dalam dekat lipatan siku ukuran nol koma lima sentimeter, Kemerahan di lengan bawah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter.

Setelah kejadian tersebut lalu terdakwa dan saksi Dwi Maharani serta sdr. Gunawan langsung pulang kerumah meninggalkan saksi korban Yani Anda resta Binti Ahmad Jhoni, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yani Anda resta Binti Ahmad Jhoni melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa berhasil dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **NURHAYATI Binti MAD ALI** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI Binti MAD ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan*" melanggar **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana disebutkan pada dakwaan **Kedua** dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NURHAYATI Binti MAD ALI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna gold**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi RATIH Binti SUANTO**
4. Membebani terdakwa **NURHAYATI Binti MAD ALI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan Putusan tanggal 17 september 2020 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NURHAYATI Binti MAD ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan.No.25/PDT/2020/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna gold;Dikembalikan kepada saksi RATIH Binti SUANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

- Akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid.B/2020/PN.Pbm dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 september 2020, Sdr.Feny Saskia,SH.Penasehat HukumTerdakwa Nurhayati Binti Mad Ali telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 September 2020 Nomor 170/Pid.B/2020/PN.Pbm;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 170/Pid.B/2020/PN.Pbm, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih,menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020 ia telah memberitahukan kepada Dedy Pranata,SH,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih,bahwa Sdr.Feny Saskia,SH,. Penasehat Hukum Terdakwa Nurhayati binti Mad Ali telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN.Pbm tanggal 17 September 2020;
- Akta penerimaan Memori banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN.Pbm dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2020, Sdr.Feny Saskia,SH.Penasehat Hukum Terdakwa Nurhayati telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 september 2020 Nomor 170/Pid.B/2020/PN.Pbm;
- Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 170/Pid.B/2020/PN.Pbm dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan.No.25/PDT/2020/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2020 ia telah menyerahkan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nurhayati Bin Mad Ali kepada Dedy Pranata, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih;

- Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan membaca berkas banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Prabumulih, menerangkan bahwa ia pada tanggal 21 September 2020 telah memberitahukan kepada Sdr. Feny Saskia, SH, Penasehat Hukum Terdakwa Nurhayati dan juga Sdr. Dedy Pranata, SH, Jaksa Penuntut umum Pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bahwa mereka dapat memeriksa berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dijatuhkan pada tanggal 17 September 2020, permintaan banding dari Terdakwa diajukan pada tanggal 21 September 2020, oleh karena itu permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah memberikan putusan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan. Bahwa dari putusan tersebut terdakwa memohon tetap dijadikan tahanan kota seperti pada saat di kepolisian, di kejaksaan dan di pengadilan negeri dengan status tahanan kota dikarenakan usia pemohon banding sudah lanjut (50 tahun), mengidap penyakit bawaan Jantung, darah tinggi, dan maag. Serta mengingat situasi dan kondisi saat ini tengah mengalami pandemi Covid-19.

Keberatan Kedua:

Bahwa perkara tersebut tidak dilakukan rekonstruksi oleh Penyidik sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mampu secara gamblang membuktikan adanya tindak pidana seperti pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (yang bersangkutan adalah Ibu Rumah Tangga, bukanlah Pegawai Negeri berstatus PNS seperti yang dimaksud dalam peristiwa pidana pasal 55 ayat (1); menurut R. Soesilo dalam KUHP;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan.No.25/PDT/2020/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan ketiga:

Bahwa Pemohon banding melakukan pembelaan diri dikarenakan kondisi yang mendesak ketika Saksi Korban menyodorkan Handphone kewajah Pemohon banding dengan cepat dan secara spontan Pemohon banding menepis kearah wajah korban, dengan kata lain tidak benar adanya pemukulan.

Keberatan keempat:

Bahwa perkara tersebut terlalu dipaksakan sehingga perkara sederhana ini dilalui secara prosedur Hukum acara pidana yang sangat melelahkan, tidak sesuai dengan perkaranya sendiri, sedangkan Saksi Korban tidak di Opname dan masih mampu mengerjakan pekerjaan dan /atau kegiatan sehari-hari. Dengan kata lain tampak di dramatisir, padahal penganiyaan ringan dapat di kategorikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Lebih condong bila kejadian tersebut masuk pada **Pasal 352 ayat (1) KUHP**. Sesuai dengan kesaksian Saksi Ahli Dr. Dwi Yuliani yang menerbitkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/58/RSUD-PBM/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 menerangkan bahwa Saksi Korban hanya mengalami luka ringan dan Saksi korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Keberatan kelima:

Bahwa antara Pemohon Banding sudah berdamai di Polres Prabumulih maupun dihadapan Majelis Hakim dengan orang tua/Keluarga Saksi Korban, namun tidak dijadikan bahan pertimbangan hakim majelis pengadilan Negeri Prabumulih;

Bahwa pada saat mediasi di rumah Saksi Korban, pihak Keluarga saksi korban menyampaikan bahwa telah mengeluarkan dana sebesar Rp 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) untuk biaya Polisi dan Pengacara. Dilanjutkan pertemuan di Polres Prabumulih untuk dijadikan jalan mediasi, namun tetap saja terhalang dengan uang kerugian Rp 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) oleh keluarga Saksi Korban. Pemohon banding hanya menyanggupi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka damai tidak terlaksana. Hal tersebut menyebabkan Pemohon banding menjadi sulit untuk mencari keadilan.

Berdasarkan dalil serta alasan yang Pemohon banding uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini Pemohon banding mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Kota Palembang yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan.No.25/PDT/2020/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding Pemohon banding yang dinyatakan pada Hari Senin Tanggal 21 September 2020
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon banding/Terdakwa.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara pidana Nomor : 170/Pid.B/2020/PN.Pbm Tertanggal 17 September 2020

MENGADILI SENDIRI:

1. Membebaskan Pemohon banding/Terdakwa **NURHAYATI Binti MAD ALI** dari dakwaan alternatif kedua jeratan hukum Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Mengembalikan oleh karena itu Pemohon banding/Terdakwa dari harkat dan martabatnya semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 17 september 2020 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan Penganiayaan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu 7 (tujuh) bulan penjara, karena dianggap terlalu berat;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa melakukan pukulan yang cukup keras kepada Korban, seperti yang diterangkan dalam Visum et repertum Nomor : 445.1/58/RSUD-PBM/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama Yani Anda Resta, dimana ditemukan adanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak disertai kemerahan di pipi kiri. ukuran diameter satu koma lima sentimeter
- Kemerahan di lengan atas bagian dalam dekat lipatan siku ukuran nol koma lima sentimeter;
- Kemerahan di lengan bawah bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa namun luka itu bukanlah luka yang berbahaya dalam arti dapat membawa akibat serius kepada korban, sebagaimana kesimpulan dalam Visum et Repertum tersebut yaitu pasien mengalami luka derajat ringan. Dan luka itu akan sembuh dengan baik setelah beberapa waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang terpancing emosinya dan bertengkar dengan tetangganya yaitu saksi Yani Anda resta, yang disebabkan anak Terdakwa yaitu Gunawan bertengkar mulut dengan saksi Yani Anda Rista mengenai komentar negative yang dituliskan Gunawan terhadap orang tua saksi Yani Anda Rista dalam sosial media;

Menimbang, bahwa karena melihat anaknya Gunawan bertengkar tersebut dan situasinya memanas dan melibatkan beberapa orang baik dari keluarga Terdakwa maupun dari keluarga saksi Yani Anda Rista, Terdakwa terbawa emosi dan sayangnya tidak terkontrol dengan baik, sehingga ia Terdakwa melayangkan pukulan pada pipi kiri korban hingga luka dan bengkak;

Menimbang, bahwa benar bagaimanapun juga perbuatan Terdakwa adalah salah dan telah melanggar hukum, namun melihat alasan dan situasi terjadinya perbuatan Terdakwa itu dan akibat yang ditimbulkannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 17 September 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidak ada alasan untuk mengubahnya, oleh karena itu ia tetap dalam tahanan kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penasehat hukum Terdakwa Nurhayati;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.B/2020 /PN.Pbm tanggal 17 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang mana amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Nurhayati Binti Mad Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta melakukan Penganiayaan”* ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurhayati Binti Mad Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 buah Hand Phone merk Advan warna Gold dikembalikan kepada saksi Ratih Binti Suanto;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, oleh kami Bachtiar Sitompul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Edison Muhamad, S.H., M.H dan Sutaji, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan.No.25/PDT/2020/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Astan,S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. Edison Muhamad, S.H., M.H.

Bachtiar Sitompul, S.H., MH

2. Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Astan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)